



Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020

Wahib Assyahri¹, Dio Prasetyo Budi², Mercya Vaguita³, Rahmi Suci⁴, Nia Rahmadhani⁵

¹² Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukittinggi, ³ STISIP Imam Bonjol, Padang,

⁴⁵ Universitas Negeri Padang, Padang,

*Corresponding author, e-mail: wassyahri.wa@gmail.com

Abstract

As the executor of government policies, the State Civil Apparatus (ASN) upholds the principles that have been established based on the laws and regulations, one of which is the principle of neutrality. However, violations of ASN neutrality cannot be avoided, this problem is influenced by various motives. The Regional Head Election (Pilkada) in Solok district in 2020. To see these motives, the authors conducted research using descriptive qualitative methods. Informants from the research were determined by purposive sampling technique. Data were taken by interview, observation, and documentation. Then the data is processed by source triangulation. So that the research results show that violations of ASN neutrality occur due to internal motives and external motives. The internal motives are the desire to get a better position and the emotional closeness between ASN and the candidate pair. Internally, the position is threatened if it does not side with one of the candidates who are predicted to win. The limited authority of Bawaslu in terms of following up on ASN who commits a violation is a gap for ASN to commit a violation.

Keywords: *Election of Regional Head; Motive; Neutrality of Civil Servant*

Received June 29, 2021

Revised October 18, 2021

Published October 31, 2022



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) adalah eksekutor dari kebijakan yang telah di rumuskan oleh pengambil kebijakan, oleh karenanya ASN telah dibekali seperangkat peraturan hukum untuk memberikan kepastian hukum serta kedisiplinan dari ASN itu sendiri. Sebab disiplin merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena merupakan cerminan besarnya tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya untuk mendorong gairah dan semangat kerja (Mawuntu, 2017). Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat terkait netralitas seperti : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. ASN sebagai

pelayan publik harus bekerja dengan baik dan menjaga profesionalitasnya serta memiliki etos kerja yang tinggi (Assyahri & Frinaldi, 2021; Assyahri, Lanin, & Saputra, 2021).

Salah satu yang diatur di dalam dasar hukum tersebut di atas adalah asas-asas ASN, yang salah satunya adalah asas netralitas. Asas netralitas sejatinya diperlukan dalam penyelenggaraan ASN pada negara demokrasi, netralitas itu sendiri dipahami sebagai perbuatan yang tidak memihak. Memahami lebih dalam terkait netralitas ASN berarti *pertama*, kebebasan ASN dari adanya pengaruh kepentingan partai politik, tidak memihak, serta tidak berperan dalam proses politik. Namun masih diberikan hak politik untuk memilih dalam pemilihan umum. *Kedua*. Bagi ASN yang aktif mengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri agar birokrasi dapat berjalan secara stabil dan mendukung setiap kebijakan dari golongan politik manapun yang berkuasa di pemerintahan (Sarnawa, 2017). Pelanggaran netralitas ASN tentu akan mengganggu kinerjanya dalam menjalankan fungsi dan perannya, dimana disebutkan setidaknya memiliki tiga fungsi yaitu : (1) melaksanakan pelayanan publik, (2) pelaksana pembangunan yang profesional, dan (3) perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan) (Awaluddin & Ahmad, 2019). Akibat ketidaknetralan ASN diantaranya yaitu tidak adilnya atau tidak setaranya perlakuan ASN dalam pelaksanaan birokrasi yang cenderung baik kepada pihak tertentu dan menyulitkan bagi pihak lainnya (Ajiprasetyo & Sarnawa, 2021).

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) di Kabupaten Solok pada tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Solok mencatat terjadinya tindakan pelanggaran netralitas ASN dengan berbagai motif yang mendorong perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari penyebab eksternal lainnya, seperti lemahnya penindakan sanksi yang diberikan. Menurut kesaksian salah satu oknum ASN yang berdinasi di kantor BPBD Kabupaten Solok beranggapan bahwa tindakan memihak perlu dilakukan sebagai jaminan atas masa depan kariernya sebagai ASN, hal ini berkaca pada peristiwa yang sudah-sudah bahwa proses mutasi dan promosi ASN tergantung peran politiknya pada momen Pilkada. Sementara ASN lain yang berstatus sebagai pegawai honorer di kantor KUA mengaku dengan sukarela memperlihatkan tindakan dukungan kepada salah satu pasangan calon karena berhubungan dekat dengan paslon.

Berbagai motif dari perilaku pelanggaran netralitas oleh ASN muncul bukan berarti tidak memahami bahwa tindakannya tidak benar, bahkan kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebelum perhelatan pilkada dilakukan, yaitu; (1) sosialisasi pelanggaran netralitas ASN pada tanggal 22 September 2020 di Aula Solok Nan Indah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, (2) menggelar ikrar netralitas ASN pada 16 oktober 2020 yang dihadiri oleh seluruh camat dan organisasi tingkat daerah se-Kabupaten Solok (langgam.id). Kuatnya dorongan berbuat pelanggaran belum mampu meredam tindakan pelanggaran meski sudah memahami dampak-dampak yang ditimbulkan serta ancaman sanksi yang telah ditetapkan.

Netralitas ASN merupakan kasus pelanggaran dalam pilkada yang tidak bisa disepelekan, karena akan berbicara soal pertarungan profesionalitas. Posisi ASN yang menjadi panutan di lingkungannya membuat ia harus mampu memperhatikan sikap agar dapat memberi teladan bagi yang lain, termasuk pilihan politiknya yang sering menjadi referensi bagi masyarakat, oleh karenanya ASN dituntut untuk bersikap hati – hati pada setiap momen pilkada. Disebabkan besarnya tantangan ASN dalam menjalani posisinya sebagai abdi negara maka peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai

pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di kabupaten solok yang telah meninggalkan banyak kasus sehingga perlu untuk di teliti.

Netralitas Aparatur Sipil Negara

Kepatuhan ASN terhadap asas netralitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan ASN, hal ini menjadi tidak berlebihan mengingat dampak yang ditimbulkan atas tindakan pelanggaran ini tidaklah sederhana, melainkan bersifat komprehensif dan jangka panjang. ASN yang melanggar netralitas saat pilkada tentu didorong oleh berbagai alasan. Setidaknya menurut Ombudsman RI 2016-2021 yang menangani pengaduan berkaitan dengan SDM Aparatur menyampaikan bahwa pentingnya netralitas ASN adalah: a. Wujud substansi pelayanan; b. Terwujudnya profesionalisme birokrasi, yaitu ASN sebagai inti birokrasi yang melayani; c. Terciptanya kenyamanan kerja ASN; d. Tegaknya hukum yang berkeadilan (Mokhsen, Dwiputrianti, & Muhammad, 2018).

Secara historikal, persoalan netralitas ASN ketika itu dimaknai sebagai netralitas birokrasi, muncul sejak pemilihan umum (pemilu) pertama tahun 1955. Diketahui bahwa pasca pemilu 1955, partai politik pemenang pemilu silih berganti dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan yang parlementer (Nugraha, Simarmata, & Sembiring, 2018). Dalam pelaksanaan pilkada, salah satu hal yang sering terjadi adalah terpolarisasinya ASN oleh pemerintah dan partai politik tertentu yang berkuasa saat pilkada itu berlangsung sehingga tidak sedikit membuat netralitas ASN dalam pilkada ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan (Mawuntu, 2017).

Teori terkait netralitas pada ASN sempat di perdebatkan oleh para ahli yang memiliki perbedaan pendapat, beberapa pakar ilmu administrasi seperti Hegel yang merupakan filsuf idealis asal Jerman yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai perantara antara kepentingan umum dengan kepentingan khusus. Yang dimaksud kepentingan umum ialah masyarakat secara luas sebagai kelompok dominan, sedangkan kepentingan umum yaitu sebagai masyarakat yang terdiri dari pengusaha, profesional. Diantara dua kepentingan ini birokrasi menjadi perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus ini dapat tersalurkan ke kepentingan umum. Sehingga sebagai perantara harus mampu bersikap netral (Sudrajat, 2015).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Karl Heinrich Marx, seorang filsuf, pakar ekonomi dan teori kemasyarakatan dari Rusia yang terkenal dengan teorinya tentang analisis kelas. Baginya sejarah dari berbagai masyarakat saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas. Baginya birokrasi harus memihak pada kelas (tidak netral), baginya negara tidaklah mewakili kepentingan umum melainkan kepentingan khusus dari kelas yang paling dominan, birokrasi menjadi perwujudan kelompok sosial yang amat khusus, sehingga menjalankan kepentingan kelas dominan di atas kepentingan kelas sosial lainnya. Maka dari itu masa depan birokrasi pada tingkat tertentu akan menjalin hubungan yang sangat intim dengan kelas dominan dalam suatu negara. Jika Hegel menghendaki netralitas maka sebaliknya Karl Marx menyatakan bahwa birokrasi itu tidak netral dan harus memihak, yaitu kepada kelas yang dominan. Sementara ahli lain yang mendukung asas netralitas ini datang dari seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi yaitu Maxmilian Weber, dalam karyanya yang terkenal politik sebagai panggilan, Weber memberikan definisi negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik yang sah. Birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Netralitas yang diartikan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding dengan kepentingan

yang lain. Pendapat ini didukung oleh Woodrow Wilson bahwa birokrasi pemerintah berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada diluar kajian politik (Faedlulloh & Duadji, 2019; Muttaqin, Idris, & Ilham, 2021).

Penindakan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dari KASN, merupakan lembaga non struktural yang mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 27 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sesuai Pasal 30 UU tersebut, KASN berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah (Sari, 2021).

Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain itu integritas pemilu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa (Saputra, 2020). Sedangkan Pemilihan kepala daerah adalah wujud penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, tentu ada banyak keuntungan dengan penerapan system otonomi ini, melalui sistem otonomi diharapkan tiap daerah dapat mengelola daerah dengan segala permasalahan maupun potensi daerah melalui pendekatan kultural sehingga terselenggara dengan maksimal, selain itu potensi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang biasa menjadi penyakit pada masa orde lama dapat diminimalisir. Keterlibatan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya merupakan salah satu indikator berjalannya proses demokratisasi, hal ini baru dirasakan sejak diberlakukannya undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hal substansial Undang Undang ini dalam proses pemilihan pemimpin daerah adalah diselenggarakannya sistem pemilihan langsung oleh rakyat, yang disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) (Novianti, Suryono, & Hanafi, 2015).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Chaniago, 2016; Widodo, 2015). Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 (Aprista Risyawati, 2020).

Penyelenggaraan pilkada di kabupaten solok sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di ranah minangkabau tentu akan memiliki ciri khas tersendiri, dalam jurnal yang ditulis oleh M. Fachri Adnan dan Hasbullah Malau dengan judul “*Governance Model of Badunsanak Campaign in the Election of the Regional Heads in West Sumatra*”, Pemilihan umum kepala daerah di ranah Minangkabau memiliki keunikan tersendiri, apabila dikaitkan dengan konsep kearifan lokal, mengacu pada UU Pasal 1 B ayat 2 dimana negara mengakui bahwa Minangkabau adalah daerah yang istimewa di wilayah dan keunikan adatnya (Adnan & Malau, 2021). Keberagaman yang dimiliki oleh suku Minangkabau diharapkan

mampu diimplementasikan dengan konsep formalitas yang legal terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Salah satu kabupaten yang cukup luas di daerah Sumatera Barat, Minangkabau adalah Kabupaten Solok.

Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada

Pelanggaran netralitas oleh ASN merupakan bentuk penyimpangan dari kode etik yang telah ditetapkan kepada ASN yang difungsikan sebagai penyelenggara setiap kebijakan pemerintahan, pelanggaran yang dilakukan akan berdampak secara simultan terhadap kualitas penyelenggaraan kinerja ASN. Menurut Djatmiko dan Rizkina (dalam (Wahyuni & Noor Permadi, 2018) di samping profesionalisme, kualitas audit juga ditentukan oleh etika profesi, hasil penelitian yang dilakukan mereka juga menunjukkan bahwa semakin tinggi etika profesi maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penempatan ASN yang tidak dilakukan berdasarkan sistem merit adalah salah satu akibat dari keberpihakan ASN terhadap pasangan calon dalam penyelenggaraan pilkada. Bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada diatur dalam beberapa produk undang – undang (Mokhsen et al., 2018), yaitu;

1. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dibunyikan dalam pasal 2 huruf f bahwa salah satu asas ASN yaitu netralitas.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. dalam Pasal 71 ayat 1 yaitu “dilarang Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”
3. PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 11 huruf c melarang ASN; Menghadiri deklarasi paslon, Melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan dukungan, Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk keberpihaka dalam pilkada yaitu; Mengadakan kegiatan wyang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan pemberian barang), Ikut sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut pns, Memberikan dukungan ke caleg DPD/calon kepala daerah (independent) dengan memberikan foto kopi ktp.

Sanksi yang diberikan dari beberapa bentuk pelanggaran di atas terdiri dari tiga tingkatan yaitu; ringan, sedang, dan berat. Peraturan hukum yang ada menegaskan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada telah menjadi perhatian negara sejak lama mengingat besarnya dampak yang diakibatkan atas hal tersebut.

Method

Untuk memahami motif pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah maka peneliti menerapkan metode pendekatan kualitatif berbasis deskriptif agar dapat menjelaskan fenomenanya secara komunikatif dan lugas. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami motif pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada di kabupaten solok pada tahun 2020 lalu, penelitian ini dilakukan di beberapa dinas terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Solok, BKPSDM Kabupaten solok, Pejabat Pembina kepegawaian 2020 yaitu Bupati Kabupaten Solok, serta oknum ASN yang terlibat dalam pelanggaran. Informan ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* agar mendapatkan data secara akurat dan kredibel. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik pengolahan data melalui reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Ahmad, 2015).

Results and Discussion

Kasus pelanggaran netralitas ASN yang dicatat pada pilkada 2020 lalu yang terjadi di kabupaten solok yaitu sebanyak 8 kasus, berdasarkan catatan dari Bawaslu Sumbar kabupaten solok menempati urutan ke 3 dengan catatan kasus pelanggaran dari seluruh kota dan kabupaten yang terdapat di sumatera barat (sumber: rekapitulasi pelanggaran pilkada 2020 dari bawaslu sumbar). Ketika melakukan konfirmasi data tersebut ke bawaslu kabupaten solok didapati rekapitulasi oknum ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, berikut ini.

Tabel 1. Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020

NO	NO. TEMUAN	NAMA ASN	INSTANSI	DUGAAN PELANGGARAN	SANKSI
1.	01/TM/PB/ Kab/03.17/I I/2020	Hendra Saputra	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok	Ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dengan pemasangan spanduk	Disiplin Sedang dengan Penundaan gaji berkala selama 1 tahun
2.	02/TM/PB/ Kab/03.17/I I/2020	Ir. Iriadi Dt Tumanggungang	Sekretaris Bawaslu Sumatera selatan	Ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dengan pemasangan spanduk	Sanksi dari KASN berupa Hukuman Disiplin Sedang
3.	03/TM/PB/ Kab/03.17/ X/2020	Edisar	Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan calon Bupati dalam bentuk menghadiri pada acara berkumpulnya para pendukung pasangan calon Bupati	Disiplin Sedang dengan Menurunkan pangkat Pembina Utama Muda gol ruang IV.c menjadi Pembina TK.I gol Ruang IV.b

4.	04/TM/PB/ Kab/03.17/ X/2020	Badriansyah	Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Solok	kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan calon Bupati yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari	Disiplin Sedang dengan Menurunkan dari Pangkat Penata TK.I gol ruang III.d menjadi Penata Gol ruang III.c
5.		Asnur	Sekretaris BPBD Kabupaten Solok	kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan calon Bupati yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari	Disiplin Sedang dengan Menurunkan dari Pangkat Penata TK.I gol ruang IV.a menjadi Penata Gol ruang III.d
6.		Mulfadri	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solok	kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan calon Bupati yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari	Disiplin Sedang dengan Menurunkan dari Pangkat Penata TK.I gol ruang IV.a menjadi Penata Gol ruang III.d
7.		Armen	Kepala BPBD Kabupaten Solok	kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan calon Bupati yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari	Disiplin Sedang dengan Menurunkan pangkat Pembina Utama Muda gol ruang IV.c menjadi Pembina TK.I gol Ruang IV.b
8.	04/TM/PB/ Kab/03.17/ X/2020	Rezki Noferizal	Staf penyuluh Kementerian Agama di kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon	Telah di rekomendasi n ke kemenag Sumatera Barat namu belum mendapatkan surat tembusan

Sumber : Bawaslu Sumbar

Penindakan pelanggaran dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang yang sudah ada, tindakan-tindakan yang terindikasi pelanggaran telah diproses oleh Bawaslu selaku lembaga yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Dalam prosesnya Bawaslu menyatakan bahwa mereka hanya melakukan tugas pengawasan dan penindakan, sedangkan upaya mendalami motif dari ASN secara intensif bukan menjadi hak dari Bawaslu.

Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu mengakibatkan kinerja bawaslu tidak menyentuh pada akar permasalahan, namun disisi lain bawaslu membutuhkan perlindungan hukum untuk mendobrak hal tersebut. Meski begitu fenomena pelanggaran netralitas dapat dipahami terjadi karena beberapa hal, yaitu; ASN dijanjikan naik jabatan, karena ada hubungan saudara, iming-iming jabatan dan ditempatkan di dinas yang mereka inginkan karena penguasa puncak di daerah merasa memiliki kewenangan penuh untuk memilih, menetapkan dan mengganti pejabat struktural yang akan membantu dalam pemerintahan, hal itu tertera pada UU ASN Pasal 53 yang menjelaskan tentang kewenangan pembinaan manajemen ASN oleh kepala daerah, faktor yang paling sering terlihat yakni *mindset* ASN yang takut jika tidak memenuhi tekanan politik itu karir dia akan terhambat atau bahkan berhenti (Prasetyo, Alhusni, & Ma'ani, 2019). Informan dari Bawaslu juga menyampaikan bahwa bawaslu melakukan tugas pengawasan, dan hasilnya akan dilakukan pemeriksaan melalui pemanggilan langsung kepada oknum terkait untuk mencari tahu tentang kebenaran laporan atau temuan sebelum kasus dinaikan ke KASN.

Informasi yang didapatkan dari dinas BPSDM Kabuapten solok bahwa setiap pilkada ada saja kasus terkait netralitas ASN yang terjadi, karena untuk menjaga netralitas ASN ini memang sulit. Hal itu terjadi karena kurang percaya diri, tidak yakin dengan potensi yang dimiliki, sehingga untuk menduduki jabatan selanjutnya digunakanlah cara-cara lain, dengan mendukung kandidat yang berpotensi menang. Namun apabila ASN ini percaya diri maka tidak mungkin melakukan itu. Lalu pertanyaannya apakah ASN yang tidak mendukung akan selamat? jawabannya belum tentu, apabila paslon yang menang bukan pihak yang didukung ASN maka akan menjadi ancaman baginya. Sehingga ASN berada dalam dilema. Terkait sosialisasi netralitas ASN sudah dilakukan sebanyak 2x untuk pilkada 2020 untuk kegiatan yang teragenda, namun yang tidak teragenda sudah sering disampaikan pada setiap kesempatan. Apabila ASN punya potensi, dan yakin dengan kemampuannya maka ia hanya akan terus bekerja hingga nanti ada orang yang melihat potensinya. Sedangkan terkait mekanisme penindakan ASN yang tidak netral, maka pihak BKP akan mengkaji pelanggaran yang terjadi, kemudian diteruskan ke KASN, dan hasil KASN dirapatkan di PTK BKPSDM, lalu disampaikan ke PPK untuk diputuskan hasilnya, terakhir melalui sekda diberikan surat ke ASN terkait. Sedangkan tanggapan dari ASN pada prinsipnya tidak menerima hasil putusan tersebut, sehingga ada yang memperkarakan ke jalur hukum.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala bagian penindakan dan disiplin ASN yang dijabat oleh Bupati Kabupaten Solok bahwa status sosial yang dimiliki oleh seseorang seringkali menguntungkan bagi kandidat pilkada apabila mampu dekat dengan ASN. Karena karakter masyarakat saat ini akan cenderung mengikuti tokoh – tokoh di masyarakat dalam menentukan hak pilihnya, di Minangkabau sendiri seperti niniak mamak, wali nagari, dan pegawai negeri seringkali dijadikan tempat bertanya bagi masyarakat. Sehingga ketokohan ASN akan memberi keuntungan bagi paslon yang dekat dengannya.

ASN yang terlibat/melakukan pelanggaran yang bekerja di kantor BPBD Kabupaten Solok menyampaikan bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan karena mau tidak mau harus

memihak kepada salah satu kandidat. Jika tidak mendukung paslon maka jabatan yang ditempati akan terancam seperti akan dimutasi atau diturunkan jabatannya. Dari sejumlah informasi yang didapat terlihat bahwa terdapat banyak sekali faktor yang mendorong ASN untuk nekat melakukan pelanggaran netralitas ketika penyelenggaraan pilkada. Seperti tekanan ataupun justru karena kepentingan politik praktis ASN yang sangat kental. Hal ini sangat disayangkan dengan berbagai peraturan hukum disertai sejumlah ancaman sanksi mengingat konsekuensi jangka panjang dari tindakan pelanggaran ini, namun ancaman tersebut tidak menyurutkan langkah ASN dalam melakukan tindakan pelanggaran. Sehingga motif pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Kabupaten Solok pada tahun 2020 dapat dikategorikan pada motif internal dan motif eksternal. Adapun motif internal berasal dari ASN itu sendiri yang ingin mendapatkan jabatan atau posisi lebih baik ketika paslon yang didukungnya menang dalam kontestasi politik. Dan motif eksternal berasal dari tekanan kepentingan politik praktis ASN, apabila tidak mendukung salah satu paslon atau mendukung paslon lain namun tidak menang maka jabatan ASN akan terancam dipindahkan atau dimutasi kebagian yang tidak strategis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih ada oknum ASN yang melakukan pelanggaran. Berpandangan kepada pendapat Karl Marx bahwa birokrasi harus memihak kepada salah satu kelompok dominan pada sebuah Negara. Karena keberlangsungan birokrasi ditentukan oleh kelompok dominan pemegang kekuasaan. Berpandangan lain dengan Karl Marx, Weber dan Hegel justru menghendaki netralitas ASN. Karena adanya pemisahan antara politik dan birokrasi. Birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Netralitas yang diartikan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding dengan kepentingan yang lain. Pendapat ini didukung oleh Woodrow Wilson bahwa birokrasi pemerintah berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada diluar kajian politik (Awaluddin & Ahmad, 2019; Muttaqin et al., 2021; Sudrajat, 2015).

Penutup

Keberpihakan atau ketidaknetralan ASN dalam kontestasi politik seperti Pilkada di Kabupaten Solok pada tahun 2020 tidak bisa dihindari. Pasalnya ASN yang terlibat atau yang melakukan pelanggaran mempunyai motif, diantaranya motif internal dan motif eksternal. Motif internalnya adalah kedekatan emosional dengan paslon (khususnya pada masyarakat Minangkabau) dan keinginan untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang strategis, sedangkan motif eksternalnya adalah terancamnya posisi yang dijabat jika tidak memihak kepada paslon yang di prediksi akan menang. Lemahnya kewenangan bawaslu dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN juga menjadi celah bagi ASN untuk melakukan pelanggaran.

Kepustakaan

Adnan, M. F., & Malau, H. (2021). *Governance Model of Badunsanak Campaign in the Election of the Regional Heads in West Sumatra*. 563(Psshers 2020), 350–355.

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2021). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of*

Law and Sharia, 1(4), 233–244. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>

- Aprista Risyawati. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Assyahri, W., & Frinaldi, A. (2021). Work Culture of Digital Governance Impacting on Citizen Happiness Obtained by Department of Population and Civil Registration of Pariaman City. *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*, 580–593. Magelang: European Alliance for Innovation. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311930>
- Assyahri, W., Lanin, D., & Saputra, B. (2021). The External Role of Public Managers in Improving the Quality of Community Services through Delivery to Mentawai Ethnic. *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*, 570–579. Magelang: European Alliance for Innovation. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311929>
- Awaluddin, A., & Ahmad, H. B. (2019). Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 3(1), 111–128.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196–211.
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332.
- Mawuntu, M. M. (2017). Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Lex Administratum*, 5(7), 5–15.
- Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018). Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. In *KASN*. Jakarta: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem - KASN.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1–14.
- Novianti, V., Suryono, A., & Hanafi, I. (2015). Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(3), 42422.
- Nugraha, H. S., Simarmata, D., & Sembiring, I. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Jurnal Justisi Hukum*, 3(1), 21–38. <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.504>

-
- Prasetyo, A., Alhusni, A., & Ma'ani, B. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)*. UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Public Administration Journal*, 3(2), 9–17.
- Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259–272. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>
- Sarnawa, B. (2017). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 42–51. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.42-51>
- Sudrajat, T. (2015). Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(3), 351–370.
- Wahyuni, T., & Noor Permadi, R. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas Asn. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.9>
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. *Civis*, 5(1).